



HENTIKAN KRIMINALISASI PEJUANG LINGKUNGAN!

AMICUS CURIAE (SAHABAT PENGADILAN) DALAM PERKARA
SAWIN, SUKMA, DAN NANTO
DI PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU
(NOMOR PERKARA 397/PID.B/2018/PN.IDM)



INSTITUTE FOR
CRIMINAL JUSTICE
REFORM

**Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) dalam Perkara Sawin, Sukma dan Nanto di pengadilan Negeri Indramayu (Nomor Perkara 397/PID.B/2018/PN.IDM)
Hentikan Kriminalisasi Pejuang Lingkungan**

Penyusun :

Sustira Dirga
Maidina Rahmawati

Desain Cover:

Genoveva Alicia K.S.Maya

Lisensi Hak Cipta



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Diterbitkan oleh:

Institute for Criminal Justice Reform

Jl. Attahiriyah No. 29 Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan – 12510
Phone/Fax : 021-7981190



ICJRid



ICJRID



ICJRID



perkumpulanicjr

**Dipublikasikan pertama kali pada:
Desember 2018**

Kami memahami, tidak semua orang-orang memiliki kesempatan untuk menjadi pendukung dari ICJR. Namun jika anda memiliki kesamaan pandangan dengan kami, maka anda akan menjadi bagian dari misi kami untuk membuat Indonesia memiliki sistem hukum yang adil, akuntabel, dan transparan untuk semua warga di Indonesia tanpa membedakan – bedakan status sosial, pandangan politik, warna kulit, jenis kelamin, asal – usul, dan kebangsaan.

Hanya dengan 15 ribu rupiah, anda dapat menjadi bagian dari misi kami dan mendukung ICJR untuk tetap dapat bekerja memastikan sistem hukum Indonesia menjadi lebih adil, transparan, dan akuntabel

Klik taut berikut ini bit.ly/15untukkeadilan

Daftar Isi

Daftar Isi.....	2
Kata Pengantar	3
BAB I Pernyataan Kepentingan <i>Institute for Criminal Justice Reform</i> (ICJR) sebagai Amici ..	4
BAB II Posisi <i>Amicus curiae</i> dalam Peradilan di Indonesia	6
BAB III Kronologi Kasus.....	9
BAB IV Dakwaan Penuntut Umum Seharusnya Batal Demi Hukum	11
BAB V Sawin, Sukma dan Nanto: Aktivis Lingkungan yang Seharusnya Dilindungi.....	16
BAB VI Unsur Tindak Pidana Penodaan, Penghinaan atau Merendahkan Kehormatan Bendera Negara.....	18
BAB VII Kesimpulan	21

Kata Pengantar

Kasus Sawin, Sukma dan Nanto yang dituduh melakukan tindakan menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara cukup menyita perhatian. Terlebih mereka merupakan warga Negara yang memperjuangkan hak mereka atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana amanah Undang-Undang Dasar 1945.

Lewat kasus ini, kita diperlihatkan bahwa masih terus ada upaya untuk mengkriminalisasi para pejuang lingkungan. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 65 dan 66 dijamin mengenai hak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata ketika memperjuangkan lingkungan hidup. Sayangnya pihak aparat penegak hukum masih saja belum memahami UU 32 tahun 2009 tersebut sehingga setiap upaya partisipasi publik yang dijamin oleh undang-undang justru dikriminalisasi.

Kasus ini tentunya hanya satu dari sekian banyak kasus serupa yang mungkin terjadi di Indonesia. Masih banyak kasus lainnya yang harus dipantau dan masih membutuhkan “intervensi” dari pemerintah dan masyarakat, untuk memastikan perlindungan bagi pejuang lingkungan.

Institute for Criminal Justice Reform, melalui *amicus curiae* ini, berupaya untuk menghadirkan keadilan bagi pejuang lingkungan. Kami berharap melalui *amicus curiae* ini, Pengadilan dapat bertindak secara cermat dan hati-hati dalam memeriksa perkara ini. Ke depan, kami berharap bahwa kasus-kasus serupa yang berusaha mengkriminalisasi para pejuang lingkungan tidak terjadi kembali.

Salam Keadilan!

Anggara

Direktur Eksekutif ICJR

BAB I

Pernyataan Kepentingan *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)* sebagai Amici

1. *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)* adalah organisasi non pemerintah yang dibentuk di Jakarta pada Agustus 2007 dengan mandat sebagai organisasi kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi sistem peradilan pidana, reformasi hukum pidana, dan reformasi hukum pada umumnya. ICJR berusaha mengambil prakarsa memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap prinsip negara hukum dan secara bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana dan reformasi hukum pidana.
2. Sebagai Organisasi Non Pemerintah yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)*, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar kepedulian untuk dapat memberikan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia serta berkeadilan di Indonesia sebagaimana tertuang Dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga ICJR disebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi, dan Para Pemohon juga telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan Anggaran Dasar-nya.
3. Dalam Pasal 4 Anggaran Dasar Pemohon, Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana, dinyatakan bahwa Perkumpulan berasaskan pada Pancasila dan berlandaskan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik serta perjanjian-perjanjian internasional lain di bidang hak sipil dan politik yang telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia.
4. Selanjutnya pada ketentuan Pasal 6 Anggaran Dasar Perkumpulan dinyatakan bahwa Perkumpulan ICJR bertujuan untuk (1) Mendorong pembentukan hukum yang berkeadilan serta mengupayakan reformasi peradilan dan (2) Mendorong kebijakan pembaharuan peradilan pidana yang berorientasi pada nilai-nilai hak asasi manusia dan kebebasan dasar.
5. Dalam mencapai maksud dan tujuannya ICJR telah melakukan berbagai macam usaha/kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, sebagaimana halnya telah menjadi pengetahuan umum (*notoire feiten*). Adapun, bentuk kegiatan yang telah dilakukan oleh ICJR adalah sebagai berikut:
6. ICJR Turut aktif dalam setiap proses pengambilan kebijakan negara, termasuk dalam pembentukan beragam peraturan perundang-undangan, dengan cara memberikan sejumlah masukan kritis, serta hasil studi, dalam rangka memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan selaras dengan kewajiban negara untuk menghormati, memenuhi dan melindungi hak asasi manusia setiap warga negara. Dan Secara aktif menyelenggarakan berbagai pelatihan dalam rangka penguatan kapasitas para penyelenggara negara, baik legislatif, pemerintah maupun aparat penegak hukum, sehingga dalam kinerjanya senantiasa memastikan diaplikasikannya prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia;

7. ICJR terus-menerus melakukan kampanye publik dalam rangka peningkatan kesadaran warga negara akan hak-hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD 1945, termasuk di dalamnya hak atas informasi dan hak atas keadilan. Kampanye Pemohon dapat dilihat disitus resmi masing-masing Pemohon di www.icjr.or.id, www.reformasikuhp.org, www.hukumanmati.web.id, dan www.pantaukuhap.id
8. ICJR Menerbitkan berbagai macam buku maupun bentuk-bentuk publikasi lainnya dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap proses pengambilan kebijakan negara maupun dalam penyelenggaraan negara secara umum, khususnya guna memastikan pengintegrasian prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam penyelenggaraan negara, publikasi digital ICJR dapat dilihat di situs resmi ICJR di www.icjr.or.id.
9. Terkait isu peradilan dan sistem peradilan pidana, ICJR merupakan organisasi yang kerap melakukan pemantauan dan penelitian terhadap kasus-kasus yang terjadi di seluruh Indonesia atas praktek dan implementasi aturan mengenai peradilan. Beberapa penelitian dan *paper policy* dapat di lihat di www.icjr.or.id

BAB II

Posisi *Amicus curiae* dalam Peradilan di Indonesia

1. "*Amicus curiae*" atau "*Friends of the Court*" merupakan merupakan konsep hukum yang berasal dari tradisi hukum Romawi, yang kemudian berkembang dan dipraktikkan dalam tradisi common law. Melalui mekanisme *Amicus curiae* ini, pengadilan diberikan izin untuk mengundang pihak ketiga guna menyediakan informasi atau fakta-fakta hukum berkaitan dengan isu-isu yang belum familiar.
2. *Amicus curiae* yang dalam bahasa Inggris disebut "*friend of the court*", diartikan "*A person who is not a party to a lawsuit but who petitions the court or is requested by the court to file a brief in the action because that person has a strong interest in the subject matter*". Karena itu dalam *Amicus curiae* ini, pihak yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara memberikan pendapatnya kepada pengadilan.
3. Dengan demikian, *Amicus curiae* disampaikan oleh seseorang yang tertarik dalam mempengaruhi hasil dari aksi, tetapi bukan merupakan pihak yang terlibat dalam suatu sengketa; atau dapat juga seorang penasihat yang diminta oleh pengadilan untuk beberapa masalah hukum, sebab seseorang dimaksud memiliki kapasitas yang mumpuni untuk masalah hukum yang sedang diperkarakan di pengadilan, dan orang tersebut bukan merupakan pihak dalam kasus bersangkutan, artinya seseorang tersebut tidak memiliki keinginan untuk mempengaruhi hasil perkara yang melibatkan masyarakat luas.
4. Dalam tradisi *common law*, mekanisme *Amicus curiae* pertama kalinya diperkenalkan pada abad ke-14. Selanjutnya pada abad ke-17 dan 18, partisipasi dalam *Amicus curiae* secara luas tercatat dalam *All England Report*. Dari laporan ini diketahui beberapa gambaran berkaitan dengan *Amicus curiae*:
 - a. Fungsi utama *Amicus curiae* adalah untuk mengklarifikasi isu-isu faktual, menjelaskan isu-isu hukum dan mewakili kelompok-kelompok tertentu;
 - b. *Amicus curiae*, berkaitan dengan fakta-fakta dan isu-isu hukum, tidak harus dibuat oleh seorang pengacara (lawyer);
 - c. *Amicus curiae*, tidak berhubungan penggugat atau tergugat, namun memiliki kepentingan dalam suatu kasus;
 - d. izin untuk berpartisipasi sebagai *Amicus curiae*.
5. Di Amerika Serikat, sebelum terjadinya kasus *Green v. Biddle* pada awal abad ke 19, lama sekali pengadilan menolak untuk memperbolehkan partisipasi *Amicus curiae* dalam proses peradilan. Namun, sejak awal abad 20, *Amicus curiae* memainkan peranan penting dalam kasus-kasus yang menonjol (landmark) dalam sejarah hukum Amerika Serikat, seperti misalnya kasus-kasus hak sipil dan aborsi. Bahkan, dalam studi yang dilakukan tahun 1998, *Amicus curiae* telah berpartisipasi dalam lebih dari 90 persen kasus-kasus yang masuk ke Mahkamah Agung (*US Supreme Court*).
6. Sementara untuk Indonesia, *Amicus curiae* meski belum banyak dikenal dan digunakan oleh akademisi maupun praktisi, akan tetapi praktik ini mulai bermunculan di berbagai kasus.

Amicus curiae mulai digunakan dalam kasus-kasus di Pengadilan Negeri di bawah Mahkamah Agung yakni:

- a. *Amicus curiae* yang diajukan kelompok pegiat kemerdekaan pers kepada Mahkamah Agung terkait dengan peninjauan kembali kasus majalah Time versus Soeharto.
 - b. *Amicus curiae* dalam kasus “Prita Mulyasari” di Pengadilan Negeri Tangerang, dimana *Amicus curiae* diajukan sebagai informasi pelengkap bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara Prita Mulyasari. Dalam No Perkara: 1269/PID.B/2009/PN.TNG Kasus: “Prita Mulyasari Vs. Negara Republik Indonesia, Pidana Penghinaan adalah Pembatasan Kemerdekaan Berpendapat yang Inkonstitusional” *Amicus curiae* (Komentar Tertulis) diajukan oleh : ELSAM, ICJR, IMDLN, PBHI dan YLBHI, Oktober 2009.
 - c. *Amicus curiae* dalam kasus “Upi Asmaradana” di Pengadilan Negeri Makasar dimana *Amicus curiae* diajukan sebagai tambahan informasi untuk majelis hakim yang memeriksa perkara. *Amicus curiae* (Komentar Tertulis) diajukan oleh: oleh *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) April 2010
 - d. *Amicus curiae* yang diajukan untuk mendukung Peninjauan Kembali kasus Erwin Arnada. *Amicus Brief* (Komentar Tertulis) Untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung RI Pada Kasus Erwin Arnada Vs. Negara Republik Indonesia Delik Kesusilaan dan Kemerdekaan Pers dalam Perkara Majalah Playboy di Indonesia Diajukan Oleh: *Indonesia Media Defense Litigation Network* (IMDLN), *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR), dan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) . Jakarta, 2011
 - e. *Amicus curiae* untuk Kebijakan Bailout Century. *Amicus curiae* Kasus: “Pembunuhan Atas Indra Pelani di Pengadilan Negeri Muara Bulian dalam Perkara Nomor: 75/PID. B/2015/PN. MBN DAN Nomor : 76/PID. B/2015/ PN. MBN.
 - f. *Amicus curiae* (Sahabat Pengadilan) Dalam Kasus Florence Sihombing Pada Perkara Nomor 382/Pid.Sus/2014/PN.Yyk Di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Diajukan Oleh *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR), tahun 2015.
 - g. *Amicus curiae* Dalam Sidang Perkara Pembunuhan Berencana Terhadap Aktivist Tani Salim Kancil Dan Tosan & Pelanggaran Izin Usaha Tambang Oleh Pt. Imms Dan Kepala Desa Selok Awar-Awar, Hariyono, Di Pantai Watu Pecak, Lumajang, Jawa Timur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Maret 2016
 - h. *Amicus curiae* terkait Permohonan Praperadilan Ketetapan Penyampingan Perkara Kejaksaan Agung Republik Indonesia (TAP-012/A/JA/03/2016 dan TAP-013/A/JA/03/2016) dalam Perkara No. 35/Pid.Prap/2016/PN.JKT.SEL. dan Perkara No. 22/Pid.Prap/2016/ PN.JKT.SEL Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diajukan oleh *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR),2016
 - i. *Amicus curiae* Dalam Kasus Yusniar Pada Nomor Register Perkara: PDM-856/Mks/Euh.2/10/2016 Di Pengadilan Negeri Makasar, diajukan oleh *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) Februari tahun 2017
 - j. *Amicus curiae* Dalam Kasus WA Pada Nomor Register Perkara: 6/PID.SUS-Anak/2018/JMB Di Pengadilan Tinggi Jambi, diajukan oleh *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) Agustus tahun 2018
7. Selain beragam *Amicus curiae* di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung, *Amicus curiae* juga dipraktikkan dalam berbagai perkara di Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara-perkara di Mahkamah Konstitusi, posisi *Amicus Curiae* dinyatakan sebagai bukti/keterangan yang

bersifat *Ad Informandum*. Keberlakuan *Amicus Curiae* dalam sistem hukum Indonesia pada umumnya didasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Oleh karena itu, tidak berlebihan apabila mekanisme ini dapat digunakan sebagai salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mengklarifikasi prinsip-prinsip hukum, terutama kasus-kasus yang melibatkan berbagai undang-undang atau pasal-pasal yang kontroversial.

BAB III

Kronologi Kasus

1. Pada Maret 2017, warga masyarakat yang tergabung dalam Jaringan Tanpa Asap Batubara Indramayu (JATAYU) melihat adanya aktivitas pembangunan akses jalan untuk mendukung pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Indramayu berkapasitas 2x1.000 megawatt (MW). Pada 17 April 2017, warga masyarakat, diwakilkan oleh Rodi dan Sawin, mengajukan permohonan akses informasi ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kab.Indramayu dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kab.Indramayu. Pada 12 Juni 2017, Rodi dan warga masyarakat lain mendatangi DLH Kab Indramayu untuk meminta perizinan pembangunan PLTU Indramayu 2x1.000 MW dan memperoleh dokumen perizinan melalui prosedur permohonan informasi. Pada 5 Juli 2017, warga masyarakat melakukan gugatan terhadap izin lingkungan di PTUN Bandung. Pada 6 Desember 2017, Putusan dengan nomor perkara 90/G/LH/2017/PTUN.BDG menyatakan dan memutuskan bahwa izin lingkungan PLTU Indramayu 2x1.000 MW tidak sah dan dicabut.
2. Pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 menurut keterangan warga masyarakat yaitu Sawin dan Sukma bendera dipasang pada jam 16.00 wib sore hari di lokasi yang membatasi rencana kegiatan dengan pemukiman warga masyarakat. Waktu memasang bendera dilakukan oleh tiga orang warga masyarakat dari blok pulokuntul desa mekarsari yaitu Sawin, Sukma dan Nanto. Tujuan memasang bendera pada waktu itu bagian dari kesepakatan warga masyarakat desa mekarsari yang melakukan gugatan ijin rencana pembangunan PLTU II di Mekarsari, sebagai bentuk kemenangan karena gugatannya di PTUN Bandung menang. Tiga orang warga masyarakat sebelumnya memastikan terlebih dahulu bahwa bendera sama sekali tidak terbalik serta terdokumentasikan yang dimana Sawin di foto sambil memegang bendera merah putih sebelum dilakukan penancapan bendera.
3. Selang satu hari setelah terpasang, pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 dini hari, warga masyarakat mendapat informasi dari warga masyarakat lainnya bahwa bendera yang dipasang sudah dalam kondisi terbalik, warga masyarakat yang memberitahukan informasi tersebut meminta Sawin untuk melihat langsung ke lokasi guna memastikan apakah benar bendera yang dipasang terbalik. Mendengar informasi seperti itu, saat itu juga, Sawin sendirian langsung melihat lokasi yang dimana bendera di pasang namun pada waktu melihat kelokasi bendera sudah tidak ada lengkap dengan bambu-bambunya. Karena bendera sudah tidak ada maka Sawin bergegas kembali pulang kerumah.
4. Pada hari Minggu tanggal 17 Desember sekitar jam 01.00 wib dini hari, ada sekitar 7 (tujuh) orang memakai pakaian preman lengkap dengan senjata laras panjang melakukan penangkapan terhadap Sukma (34 tahun), warga blok pulokuntul yang sedang berada di rumah tetangga. Selain Sukma, polisi juga menangkap Sawin (50 tahun), warga blok pulokuntul desa mekarsari yang sedang berada dirumahnya, sedang dalam kondisi tidur. Pada penangkapan tersebut, menurut keterangan Sukma, waktu penangkapannya tidak memperlihatkan surat penangkapan dan juga diminta untuk diam, jangan memberikan banyak pertanyaan, serta perlawanan. Baru setelah masuk ke mobil surat penangkapan diperlihatkan ke Sukma. Sedangkan pada penangkapan Sawin, istrinya diberitahu dan diberikan surat penangkapan serta dimintai untuk di tanda tangan namun tidak diberi

kesempatan bertanya dan mengganti pakaian, yang kondisinya pada waktu itu Sawin sedang mengenakan sarung.

5. Kedua orang tersebut langsung dibawa ke Polres Indramayu dengan menggunakan kendaraan avanza berwarna putih. Pada saat di Polres, mereka di interogasi serta langsung dibuatkan Berita Acara Perkara (BAP) oleh penyidik Polsek. Karena mereka tidak merasa melakukan apa yang dituduhkan oleh pihak kepolisian maka mereka tidak memberikan pengakuan bahwa mereka memasang bendera dengan terbalik. Menurut keduanya, mereka pernah mendapat pemaksaan supaya mengakui namun mereka tetap memberikan jawaban sesuai apa yang disampaikan sebelumnya yaitu tidak merasa memasang bendera terbalik. Setelah dilakukan BAP, Sawin dan Sukma ditahan di Polres dan status mereka dinaikan menjadi tersangka dengan dugaan melanggar Pasal 66 jo. Pasal 24 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

BAB IV

Dakwaan Penuntut Umum Seharusnya Batal Demi Hukum

1. Bahwa dalam perkara ini Sawin, Sukma dan Nanto didakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 66 jo. Pasal 24 huruf a UU No 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan jo. Pasal 55 ayat (1) ke- KUHP
2. Bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum menyebutkan bahwa pada 14 Desember 2017 Terdakwa II Sawin memasang bendera dengan cara diikat dengan diatas bambu kecil dengan menggunakan tali namun dengan posisi terbalik yaitu warna putih diatas dan warna merah dibawah;
3. Bahwa dalam dakwaan setelah bendera dalam posisi terbalik terikat dengan bambu, pada pukul 16:30 WIB bendera tersebut dibawa oleh Terdakwa III Sukma ke lokasi Pesawahan di Blok Pulau Kuntul Kecamatan Patrol Indramayu disusul oleh Terdakwa I Nanto dan Terdakwa II Sawin. Setelah sampai di titik yang dimaksud dan kemudian menancapkan tiang untuk spanduk, dalam dakwaan penuntut umum menyatakan *“setelah itu Terdakwa II Sawin bin Samen mengambil Bendera Negara Indonesia yang dalam posisi terbalik di tiang bambu kemudian tiang bagian bawah bambu tersebut ditancapkan ke dalam tanah oleh Terdakwa II Sawin bin Samen besampingan dengan spanduk penolakan pembangunan PLTU...”*
4. Bahwa apa yang dipaparkan oleh penuntut umum dalam dakwaan tersebut tidak berdasarkan fakta yang diperoleh dari penyelidikan;
5. Bahwa sesuai dengan Pasal 140 ayat (1) KUHP disebut *“...penuntut umum berpendapat bahwa dari **hasil penyidikan** dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.”*;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan KUHP, maka penyusunan dakwaan harus didasarkan pada **hasil penyidikan**;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 143 ayat (2) KUHP, Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi a.nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka; b.uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 143 ayat (3) KUHP dijelaskan **Surat Dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b tentang uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan serta menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana batal demi hukum**;
9. Bahwa terkait dengan penyusunan surat dakwaan tersebut Kejaksaan Agung telah memiliki pedoman penyusunan surat dakwaan dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Se-004/.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan yang memuat penjelasan mengenai langkah-langkah teknis pembuatan surat dakwaan;

10. Bahwa sebagai pedoman teknis dari Surat Edaran Jaksa Agung tentang Pembuatan Surat Dakwaan tersebut juga telah diterbitkan surat B-607/E/11/1993 yang menjelaskan tentang petunjuk teknis dari Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Se-004/.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan untuk memantapkan pemahaman dan pelaksanaannya Surat Edaran tersebut;
11. Bahwa dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Se-004/.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan pada poin IV tentang syarat-syarat surat dakwaan dijelaskan secara teknis mengenai syarat materiil dari Surat Dakwaan, bahwa syarat materiil tersebut:

Sesuai ketentuan pasal 143 (2) huruf b KUHP, syarat materiil meliputi

- a. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai Tindak Pidana yang didakwakan;*
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai waktu dan tempat Tindak Pidana itu dilakukan.*

Uraian secara cermat, berarti menuntut ketelitian jaksa Penuntut ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan Surat Dakwaan yang akan diterapkan bagi Terdakwa.

Dengan menempatkan kata "cermat" paling depan dari rumusan pasal 143 (2) huruf b KUHP, pembuat Undang-Undang menghendaki agar Jaksa Penuntut Umum dalam membuat Surat Dakwaan selalu bersikap korek dan teliti.

Uraian secara jelas, berarti uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam Surat Dakwaan, sehingga Terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya.

*Uraian secara lengkap, berarti Surat Dakwaan itu memuat **semua unsur (elemen) Tindak Pidana yang didakwakan. Unsur-unsur tersebut harus terlukis di dalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam Surat Dakwaan.***

Secara materiil suatu Surat Dakwaan dipandang telah memenuhi syarat apabila Surat Dakwaan tersebut telah memberi gambaran secara bulat dan utuh tentang ~

- 1) Tindak Pidana yang dilakukan,*
- 2) Siapa yang melakukan Tindak Pidana tersebut;*
- 3) Dimana Tindak Pidana dilakukan-,*
- 4) Bilamana/kapan Tindak Pidana dilakukan;*
- 5) Bagaimana Tindak Pidana tersebut dilakukan-,*
- 6) Akibat apa yang ditimbulkan Tindak Pidana tersebut (delik materiil).*
- 7) Apakah yang mendorong Terdakwa melakukan Tindak Pidana tersebut (delik-delik materiil),*
- 8) Ketentuan-ketentuan Pidana yang diterapkan.*

12. Bahwa sebagai petunjuk teknis pembuatan dakwaan tersebut dimuat dalam Surat Jaksa Agung Nomor B-607/E/11/1993 yang merinci langkah-langkah penyusunan dakwaan;

13. Bahwa untuk memastikan bahwa syarat materiil surat dakwaan terpenuhi terkait dengan uraian cermat, uraian jelas dan uraian lengkap surat dakwaan, dalam pedoman teknis tersebut dijelaskan mengenai pentingnya menyusun matrik dakwaan;
14. Bahwa dalam Surat Jaksa Agung Nomor B-607/E/11/1993 sebagai Petunjuk Teknis Pembuatan Surat Dakwaan juga dilampirkan format dari matrik dakwaan yang memudahkan untuk penyusunan surat dakwaan yang memenuhi syarat materiil dakwaan yaitu uraian cermat, uraian jelas dan uraian lengkap;
15. Bahwa matrik dakwaan tersebut memuat hal-hal berikut: (gambar dari lampiran Surat Jaksa Agung Nomor B-607/E/11/1993)

Contoh
Matrik surat dakwaan
Atas nama terdakwa :

Kualifikasi Dan Pasal Yang Didakwaan	Tempus/locus delictie	Unsur tindak pidana	Fakta perbuatan	Alat bukti		Barang bukti	keterangan
				Ket. Saksi/Ahli terdakwa	Surat/petunjuk		
1	2	3	4	5	6	7	8
Pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu Ps 340 KUHP	Hari Kamis sekitar jam 10.00 WIB tanggal 20 Mei 1993 di jalan Merdeka Nomor 10 Jakarta Barat	- Barang siapa dan dengan direncanakan lebih dahulu	- subyek/pelaku terdakwa membeli dan mengasah pisau belati terdakwa menunggu di depan rumah korban	- Saksi A dan B melihat terdakwa membeli pisau belati pada saksi C - Saksi D dan E melihat terdakwa mengasah pisau - Saksi F dan C melihat terdakwa berdiri di depan rumah korban		- sebuah pisau belati yang terdapat yang bekas darah - baju dan celana korban yang berlumur darah (telah mengering) - baju terdakwa yang terdapat bercak-bercak darah yang telah mengering	
		- Menghilangkan jiwa orang lain	- Terdakwa menusuk korban sebanyak 3 kali pada bagian dada dan perut	- 3 orang saksi melihat terdakwa menusuk korban dengan pisau belati		-	

16. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, sesuai dengan Surat Edaran Jaksa Agung tentang Pembuatan Surat Dakwaan dan juga Petunjuk Teknis Pembuatan Surat Dakwaan, maka dalam penyusunan dakwaan Penuntut Umum harus menjelaskan secara seksama hubungan satu sama lain tentang:
 - 1) Kualifikasi dan pasal yang didakwakan
 - 2) Tempat dan waktu kejadian
 - 3) Unsur tindak pidana
 - 4) Fakta perbuatan yang menjelaskan ada hubungan sebab akibat dengan unsur tindak pidana
 - 5) Alat bukti yang membuktikan dan mendukung adanya fakta perbuatan tersebut
 - 6) Barang bukti
 - 7) Keterangan uraian
17. Bahwa dalam perkara ini, jika merujuk pada dakwaan penuntut umum, maka dapat disimpulkan bahwa uraian yang dimuat dalam surat dakwaan hanya terkait dengan:

- Tanggal 11 Desember 2017 para terdakwa berkumpul di rumah Terdakwa I Nanto untuk merencanakan pembuatan spanduk;
- Tanggal 13 Desember 2017, spanduk tersebut kemudian dibawa Terdakwa I Nanto ke rumah Terdakwa II Sawin dan kemudian spanduk tersebut dirakit dengan menggunakan bambu oleh Terdakwa I Nanto dan Terdakwa II Sawin, kemudian rakitan spanduk tersebut disimpan di rumah Terdakwa II Sawin
- Tanggal 14 Desember 2017, Terdakwa II Sawin merakit bambu dengan mengikatkan bendera ke bambu tersebut, namun dengan posisi terbalik **yang bahkan tidak dijelaskan dimana perbuatan Terdakwa II Sawin ini dilakukan**
- Dan kemudian pukul 16:30 WIB bendera yang sudah diikat bambu dibawa oleh Terdakwa III Sukma ke lokasi pesawahan, **Surat Dakwaan bahkan tidak menguraikan bagaimana perpindahan bendera dari Terdakwa II ke Terdakwa III terjadi**
- Kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I menyusul ke lokasi pesawahan dan sama-sama memasang bendera dan spanduk.

Sedangkan Pasal yang didakwa kepada para Terdakwa adalah Pasal 66 jo Pasal 24 huruf a UU No. 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan elemen tindak pidana:

1. Setiap orang
2. **yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain**
3. **dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan** kehormatan Bendera Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a: *Setiap orang dilarang: a. merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara;*

18. Bahwa uraian penuntut umum dalam dakwaan terkait dengan perbuatan merencanakan membuat spanduk, merakit bendera terbalik, memasang bendera dan spanduk **sama sekali tidak menjelaskan fakta bahwa telah terjadi tindak pidana merusak, merobek, menginjak-injak, membakar atau perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina atau merendahkan kehormatan bendera;**

19. Bahwa sekalipun perbuatan Terdakwa II Sawin memasang bendera dengan posisi terbalik sama dengan merendahkan kehormatan bendera, **Penuntut Umum sama sekali tidak menguraikan dimana perbuatan itu dilakukan, dengan demikian harusnya dakwaan yang dibuat penuntut umum batal demi hukum;**

20. Bahwa sekalipun perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengibarkan bendera terbalik bersama-sama disamping spanduk sama dengan dengan merendahkan kehormatan bendera, **Penuntut Umum lagi-lagi gagal menjelaskan perpindahan bendera terbalik tersebut, dalam uraian sebelumnya Penuntut Umum menyatakan yang merakit bendera terbalik adalah Terdakwa II, sedangkan yang membawa bendera untuk dikibarkan adalah Terdakwa III. Tidak ada uraian yang jelas terkait fakta terjadinya perpindahan bendera yang dituduh terbalik tersebut, ketidakjelasan ini berakibat pada batalnya dakwaan Penuntut Umum;**

21. Bahwa ketidakcermatan Penuntut Umum dalam penyusunan surat dakwaan tidak hanya sampai disitu: dakwaan dalam perkara ini juga dihasilkan dengan tidak merujuk pada hasil penyidikan;

22. Bahwa berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi dan fakta yang terungkap di persidangan, disimpulkan sebagai berikut:

Alat bukti keterangan Saksi Sadiyah bin Warnita dan Misnen Bin Samsin serta Fikri Ilhamy bin Ruslan menyatakan bahwa "Saksi menjelaskan tidak melihat peran masing masing terdakwa dalam memasang bendera dan Saksi menjelaskan tidak melihat siapa yang memasang bendera.";

Alat bukti keterangan saksi Rokhman Bin Suja menyatakan bahwa "Saksi menjelaskan tidak melihat peran masing masing terdakwa dalam memasang bendera selain itu Saksi menjelaskan hanya melihat bendera satu kali yaitu pada tanggal 14 berbeda dengan keterangan pada BAP saksi pada saat penyidikan yang menyatakan saksi melihat 2 kali pada hari yang berbeda."

Alat bukti keterangan saksi Umbara bin Wardi menyatakan bahwa "tidak melihat siapa yang memasang bendera. Selain itu saksi menerangkan tidak pernah memberikan keterangan di kepolisian yang menyatakan saksi bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa Nanto merupakan anggota jatayu dan berkoordinasi dengan Rodi. Keterangan saksi menyanggah keterangan saksi sendiri dalam BAP penyidikan di kepolisian, lalu Saksi menerangkan tidak mengetahui jatayu dan keterangan saksi berbeda dengan BAP penyidikan di kepolisian, serta Saksi menerangkan tidak mengetahui isi dari spanduk dan keterangan saksi berbeda dengan BAP penyidikan di kepolisian."

23. Bahwa dalam penyidikan sama sekali tidak ada saksi ataupun alat bukti lain yang menguraikan Terdakwa II Sawin merakit bendera dengan bambu dengan posisi bendera terbalik;

24. Bahwa sedangkan uraian fakta dalam Surat Dakwaan sesuai dengan Petunjuk teknis yang sudah dijelaskan diatas harus merujuk pada alat bukti dalam penyidikan, dalam hal ini Penuntut Umum menguraikan fakta yang dipertanyakan berasal dari bukti mana fakta tersebut;

25. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian diatas, dakwaan yang disusun penuntut umum dalam perkara ini tidak memenuhi syarat materiil dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP karena uraiannya tidak cermat, jelas dan lengkap dan disusun bukan berdasarkan hasil penyidikan sehingga seharusnya dakwaan penuntut umum batal demi hukum.

BAB V

Sawin, Sukma dan Nanto: Aktivistis Lingkungan yang Seharusnya Dilindungi

1. Kriminalisasi yang menimpa Sawin, Sukma dan Nanto dapat dikategorikan sebagai bentuk Strategic Lawsuits Against Public Participation (SLAPP). Secara sederhana, SLAPP dapat diartikan sebagai tindakan strategis melalui pengadilan untuk menghilangkan partisipasi publik.¹ Sesuai dengan pengertiannya, tujuan dari SLAPP pada dasarnya untuk membungkam/menghilangkan partisipasi masyarakat.²
2. Peran serta masyarakat merupakan bagian penting dalam pengelolaan lingkungan hidup, terutama dalam mencapai pemenuhan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Salah satu bentuk pengakuan terhadap kontrol oleh masyarakat dalam pengambilan keputusan/kebijakan adalah *Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters* atau yang dikenal dengan Konvensi Aarhus.³ Pentingnya kontrol oleh masyarakat dilandasi banyaknya kasus lingkungan hidup yang tidak diimbangi dengan kapasitas pengelola lingkungan hidup yang baik.⁴
3. Perlindungan dan jaminan terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat telah diatur dalam melalui berbagai regulasi, yakni:

Pasal 28h ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan; *“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”*

Pasal 9 ayat 3 Undang-undang No 39 tahun 1999 tentang HAM menyebutkan: *“Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.”*

4. Hak masyarakat untuk berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup telah diatur sejak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 4/1982) sampai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009). Hak masyarakat untuk berperan serta dalam UU 32/2009 diatur dalam pasal 65 ayat 4 yang menyatakan bahwa *“Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”*

¹ Istilah ini diciptakan oleh Profesor George W. Pring dan Dr. Penelope Canan, sebagaimana dikutip oleh Dwight H. Merriam dan Jeffrey A. Benson dalam tulisan “Identifying and Beating a Strategic Lawsuit Against Public Participation”, <http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1214&context=delpf>, hlm. 17, diunduh pada Desember 2018.

² Fiona Dobson, “Legal Intimidation” (New York, 2000), sebagaimana dikutip oleh Josi Khatarina dalam “SLAPP In Indonesia: How It Takes Its Forms And How To Beat It”, hlm. 2.

³ *The United Nations Economic Commission for Europe (UNECE), Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters*, disahkan pada 25 Juni 1998 di Aarhus, Denmark.

⁴ Ahmad Fauzi, dkk, *Status Lingkungan Hidup Indonesia*, Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, 2010, hlm. 180-183.

5. Selain mengatur hak masyarakat untuk berperan serta, UU 39/2009 juga mengatur bahwa ketika masyarakat berperan serta dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat maka peran serta masyarakat mendapat perlindungan hukum. Hal ini sebagaimana tertuang dalam pasal 66 UU 39/2009 yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.” Sehingga warga masyarakat pejuang lingkungan terlindungi baik dari gugatan secara perdata maupun represifitas hukum pidana. Pasal 66 UU PPLH merupakan bentuk regulasi Anti-SLAPP.

6. Penjelasan UU 39/2009 memberikan penjelasan terkait pasal 66 bahwa ketentuan tersebut dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Perlindungan tersebut juga dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pemidanaan dan/atau gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan. Selain itu, diperkuat kembali dengan Keputusan MA Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa “Anti SLAPP merupakan perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan hidup, gugatan SLAPP dapat berupa gugatan balik (gugatan rekonvensi), gugatan biasa atau berupa pelaporan telah melakukan tindak pidana bagi pejuang lingkungan hidup (misalnya, dianggap telah melakukan perbuatan “penghinaan” sebagaimana diatur dalam KUHP).”

BAB VI

Unsur Tindak Pidana Penodaan, Penghinaan atau Merendahkan Kehormatan Bendera Negara

1. Berdasarkan tuduhan pasal yang ditujukan terhadap Sawin, Sukma dan Nanto, yaitu pasal Pasal 66 jo. Pasal 24 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, maka terdapat unsur-unsur penting yang harus dilihat lebih teliti yaitu:

Unsur Setiap Orang

2. Setiap orang (*een eider*) atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya, sehingga setiap orang menunjuk pada subyek hukum orang yang dapat dipertanggung-jawabkan secara pidana. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata, "barangsiapa" atau "*hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa (*dader*) adalah setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Hal ini berarti tidak ada alasan pemaaf, maupun penghapus pidana yang melekat pada subyek hukum bersangkutan.

Unsur merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain

3. Unsur merusak, merobek, menginjak-injak, membakar atau melakukan perbuatan lain tidak terdapat penjelasan apapun di dalam UU 24/2009. Namun jika kita merujuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia, merusak dapat diartikan sebagai menjadikan tidak sempurna/baik/utuh lagi, merobek dalam KBBI untuk penggunaan kata kerja diartikan sebagai mengoyak, menginjak-injak berarti berkali-kali memijak berdasarkan kamus KBBI, sedangkan melakukan perbuatan lain dapat diartikan sebagai mengerjakan, mempraktikkan, menjalankan suatu tindakan, dan sebagainya.

Unsur dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara

4. Pengertian dengan maksud disini dapat diartikan dengan "kesengajaan dengan maksud". Kesengajaan dengan maksud diartikan bahwa seseorang memang menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan atau akibat yang dilarang. Dengan maksud disini merupakan manifestasi dari itikad buruk/evil mind/mens rea dalam rumusan pasal. Sehingga agar unsur ini dapat terpenuhi, maka pelaku haruslah terbukti menghendaki melakukan penodaan, penghinaan atau merendahkan kehormatan bendera Negara. Fakta yang terungkap dari kronologi kasus adalah bahwa Sawin, Sukma dan Nanto melakukan pemasangan bendera adalah wujud ekspresi mereka atas kemenangan gugatan yang warga masyarakat ajukan atas keberatan izin lingkungan PLTU Indramayu 2x1.000 MW dan telah diputus oleh PTUN Bandung dicabut dan tidak sah. Jadi jelas bahwa unsur dengan maksud sebagaimana yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti.
5. Apa yang dimaksud dengan perbuatan menodai, tidaklah dijelaskan dalam UU No. 24 Tahun 2009. Perbuatan menodai, asal katanya noda, yang artinya noda yang menyebabkan kotor, aib, cela. Menurut Moeljatno istilah ini disesuaikan dengan perumusan yang sama dalam

KUHP Militer, yang dalam Bahasa Belanda disebut “*beschimpen*”, yang artinya menertawakan.⁵ Dari sudut harfiah menodai artinya menjadikan ada nodanya, merusak kesucian, mencemarkan nama baik.⁶ Jadi jelaslah bahwa apa yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Sawin, Sukma dan Nanto bukanlah merupakan perbuatan menodai sebagaimana dimaksud dalam dakwaan.

6. Bahwa sesuai dengan Pasal 183 KUHP, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya **dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa** suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya;
7. Bahwa dalam kasus ini, keterangan mengenai adanya perbuatan materiil berupa perbuatan “**menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara**” yang dilakukan oleh Sawin, Sukma dan Nanto **hanya didapatkan dari keterangan saksi tanpa diperkuat dengan alat bukti lain;**
8. Bahwa dalam Pasal 185 ayat (2) KUHP diatur bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
9. Bahwa dalam perkara ini, berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi dan fakta yang terungkap di persidangan, tidak ada alat pemasangan bendera Negara secara terbalik dengan maksud menodai sebagaimana dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Sawin, Sukma dan Nanto, dengan alasan sebagai berikut:
 - Alat bukti keterangan Saksi Darman Bin Wanda menyatakan bahwa “saksi melihat para terdakwa memasang spanduk dan bendera secara terbalik namun setelah diajukan pertanyaan dari Majelis Hakim, Jaksa penuntut Umum maupun Penasehat Hukum para terdakwa saksi menjelaskan melihat bendera dalam posisi terbalik pada tanggal 14 Desember 2017 pada pukul 5 sore dengan jarak 50 meter namun Saksi menjelaskan tidak jelas melihat warna bendera dan tidak mengetahui peran masing-masing terdakwa dalam memasang bendera selain itu Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak melihat siapapun di sawah selain saksi.
 - Alat bukti keterangan Saksi Tasman Bin Rasjan dan saksi Caki Bin Surani menyatakan bahwa “Saksi Tasman Bin Rasjan menjelaskan melihat bendera dalam posisi terbalik pada tanggal 14 Desember 2017 dimana bendera di pasang di blok pulo kuntul dengan penglihatan saksi dari bendera berjarak jarak 50 meter serta Saksi Tasman Bin Rasjan menjelaskan pada saat penancapan bendera Terdakwa Sukma memegang satu bambu serta terdakwa Sawin dan terdakwa Nanto di bagian satunya, hal tersebut bertentangan dengan keterangan saksi Caki Bin Surani yang menerangkan dalam kesaksiannya dalam persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi menjelaskan melihat bendera dalam posisi terbalik pada 2017 dalam jarak 50 meter bersama saksi Tasman. Bahwa saksi Caki Bin Surani menjelaskan proses pemasangan bendera yaitu Terdakwa Nanto di sebelah kiri, terdakwa Sukma di sebelah kanan dan terdakwa sawin di tengah.

⁵ Moeljatno, *Kejahatan-Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum (Open Bare Orde)*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 41.

⁶ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, PMN, Surabaya, 2009, hal. 199

- Alat bukti keterangan saksi Rokhman Bin Suja menyatakan bahwa “Saksi menjelaskan tidak melihat peran masing masing terdakwa dalam memasang bendera selain itu Saksi menjelaskan hanya melihat bendera satu kali yaitu pada tanggal 14 berbeda dengan keterangan pada BAP saksi pada saat penyidikan yang menyatakan saksi melihat 2 kali pada hari yang berbeda.”
- Alat Bukti Keterangan Saksi Taniman menyatakan bahwa pada saat ada acara Maulid Nabi di Blok Pulo Kuntul saudara saksi pergi ke rumah terdakwa Sawin dan melihat terdakwa sedang merakit bendera merah putih pada saat perakitan saksi melihat istrinya Sawin berada di lokasi. Bendera di rakit di bambu berukuran sekitar 2 meter, warna merah di atas dan warna putih di bawah dengan posisi di pasang pada ujung bambu. Saksi menerangkan sebelum pergi ke mushola saksi melihat gulungan spanduk dengan cara di buka gulungan spanduknya. Dan saksi melihat bendera merah putih dalam jarak 3 meter di rakitnya di luar rumah terdakwa Sawin.
- Alat Bukti keterangan Saksi Mistra menyatakan bahwa terdakwa Nanto pergi duluan dengan cara naik motor sedangkan terdakwa Sukma mengikutinya, saat saksi melihat ketiga terdakwa dalam kondisi terang. Saksi melihat bendera merah putih sudah di ikat di bambu. Saksi menerangkan bahwa jarak saksi dengan terdakwa Sukma sekitar 3 meter.
- Alat Bukti Keterangan Saksi Sail menyatakan bahwa setibanya di kali Lutung langsung membuang air besar, pada saat saksi membuang air besar saksi melihat sebelah kiri dan melihat bendera. Jarak antara saksi dan bendera itu kurang lebih 2 meter dan melihat bendera merah putih.

10. Bahwa berdasarkan Pasal 66 KUHP, tersangka atau terdakwa **tidak dibebankan kewajiban pembuktian, asas terdakwa tidak boleh dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya, atau dipaksa mengaku bersalah** juga diatur dalam Pasal 14 ayat (3) huruf g Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik atau ICCPR yang sudah diratifikasi Indonesia
11. Hakim yang memeriksa perkara ini harus memeriksa dengan sangat hati-hati dan teliti apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum terbukti secara sah dan meyakinkan atau justru sebaliknya. Sehingga ketika dakwaan yang didakwakan kepada para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka berdasarkan Pasal 191 KUHP, **Sawin, Sukma dan Nanto harus diputus bebas.**

BAB VII

Kesimpulan

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan beberapa hal:

1. *Amicus Curiae* adalah sebuah konsep dukungan pada pengadilan dalam sebuah perkara, *Amicus Curiae* sudah jamak dilakukan untuk membantu hakim dalam mengambil putusan. Sejalan dengan itu, ICJR adalah pihak yang dapat menjadi *Amicus Curiae* berdasarkan praktik panjang aktivitas dan fokus ICJR dalam reformasi peradilan pidana dan sudah sering mengirimkan *Amicus Curiae* dalam berbagai kasus, sehingga *Amicus Curiae* ini diharapkan dapat membantu kinerja Hakim dalam memutus yang mengkriminalisasi Sawin, Sukma dan Nanto.
2. Dalam perkara ini, terdapat beberapa catatan, Pertama, **dakwaan Penuntut Umum seharusnya batal demi hukum**, Surat Dakwaan yang dibuat Penuntut Umum tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b tentang uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan serta menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana batal demi hukum. Uraian penuntut umum dalam dakwaan terkait dengan perbuatan merencanakan membuat spanduk, merakit bendera terbalik, memasang bendera dan spanduk sama sekali tidak menjelaskan fakta bahwa telah terjadi tindak pidana merusak, merobek, menginjak-injak, membakar atau perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina atau merendahkan kehormatan bendera. Ketidacermatan Penuntut Umum dalam penyusunan surat dakwaan tidak hanya sampai disitu: dakwaan dalam perkara ini juga dihasilkan dengan tidak merujuk pada hasil penyidikan, dalam penyidikan sama sekali tidak ada saksi ataupun alat bukti lain yang menguraikan Terdakwa II Sawin merakit bendera dengan bambu dengan posisi bendera terbalik.
3. Kedua, pembuktian unsur **“dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara”** merupakan pembuktian unsur yang paling penting, dimana haruslah didasarkan pada fakta hukum yang terjadi. Sehubungan dengan itu, Hakim Pengadilan Negeri (PN) yang memeriksa perkara tersebut, dimana memiliki wewenang sebagai *Judex Factie*, harus secara teliti dan cermat dalam melihat kasus Sawin, Sukma dan Nanto, apakah ada niat yang jelas untuk melakukan pelanggaran Pasal 66 jo. Pasal 24 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Selain itu Hakim PN juga harus secara tepat dalam penentuan fakta hukum, penerapan unsur-unsur kejahatan, dan kesimpulan yang diambil. Berdasarkan hasil analisis, unsur yang dituduhkan tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
4. Dan yang terakhir, Ketiga, Hakim di tingkat Pengadilan Negeri, juga harus melihat posisi kasus ini dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 66 UU 39/2009 yang merupakan ketentuan Anti-SLAPP, yang **memberikan perlindungan terhadap setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.**